



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADHAN ALS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/25 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembang Habang Lama RT.005 RW.002  
Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/66/IX/2024/Reskrim tanggal 15 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" melanggar Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil toyota calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 1694 BF dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan nomor mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM;  
*Dikembalikan kepada Saksi ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI;*
  2. 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 (sembilan puluh dua) sentimeter;  
*Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;*
  3. 1 (satu) buah handphone merek Oppo;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  4. 1 (satu) lembar surat Keterangan sebagai karyawan PT HASNUR CITRA TERPADU atas nama RAMADHAN dengan nomor: 0045/HCT-

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBN/SKB-HR/IX/2024 yang di tanda tangani oleh Sdr AKMAL selaku manager HRGS tanggal 14 September 2024;

5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit Internal dengan Nomor: 01/LGL-HCT/TPN/VIII/2024 yang dibuat oleh Auditor Internal SETIYONO tanggal 14 September 2024;

6. 2 (Dua) lembar slip gaji periode bulan juli 2024 dan bulan Agustus 2024 atas nama RAMADHAN dari PT. Hasnur Citra Terpadu;

*Terlampir dalam berkas perkara;*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, istri sedang hamil dan anak masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-178/tapin/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI** yang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 WITA, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang masing-masing telah diuraikan di atas pada saat Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) sesuai dengan surat Keterangan nomor: 0045/HCT-KBN/SKB-HR/IX/2024 dengan NIK: 501240046 yang di tandatangani oleh Sdr AKMAL selaku manager HRGS tanggal 14 September 2024 dan telah bekerja pada PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dimulai dari tanggal 29 bulan Mei tahun 2024 sebagai pemuat buah kelapa sawit ke truk. Terdakwa memiliki jam kerja sesuai dengan ketentuan yaitu jam kerja dimulai pada pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA dan diberi upah pada bulan Juli 2024 sesuai dengan slip gaji atas nama RAMDHANI sebesar Rp7.005.497,00 (tujuh juta lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kemudian slip gaji bulan Agustus 2024 sebesar Rp7.255.658,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dan slip gaji bulan September 2024 sebesar Rp7.183.227,00 (tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) Selanjutnya tugas dari Terdakwa adalah melakukan pengangkutan sawit yang sebelumnya telah dipetik dari pohonnya dengan alur sistem pengangkutannya adalah dimulai dari proses panen buah kelapa sawit kemudian setelah dipanen buah kelapa sawit tersebut akan langsung ditumpuk di pinggir jalan untuk saya angkut masuk ke dalam mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa yang sedang bekerja sebagai pemuat buah kelapa sawit ke truk pada saat itu sedang melakukan pekerjaannya bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) lalu mendapatkan kiriman buah kelapa sawit dari hasil petikan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilakukan proses panen. Setelah buah kelapa sawit tersebut tiba di tempat Terdakwa bekerja, buah kelapa sawit tersebut kemudian diletakkan di suatu tempat penampungan berbentuk seperti peti yang terletak di pinggir jalan dimana penampungan tersebut adalah dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwalah yang bertugas di tempat tersebut dan melakukan pemindahan buah kelapa sawit dari kotak peti penyimpanan di pinggir jalan dan dipindahkan ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit yang membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke pabrik pengolahan. Selanjutnya pada saat akan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam kotak penyimpanan menuju ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa seharusnya melakukan proses penimbangan buah kelapa sawit sehingga pada saat buah kelapa sawit tersebut telah seluruhnya berada di dalam mobil/truk pengangkut sawit jumlahnya adalah sama dengan penimbangan dari hasil panen buah kelapa sawit seluruhnya. Namun pada saat melakukan penimbangan tersebut kemudian Terdakwa tidak melakukan penimbangan terhadap keseluruhan buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit sehingga buah kelapa sawit tersebut terdapat sisa dan disisihkan oleh Terdakwa di pinggir jalan yang lokasinya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dengan alasan Terdakwa sudah kelelahan dan mobil pengangkut buah kelapa sawit telah penuh. Sisa buah kelapa sawit tersebut dengan sengaja disisihkan dan disimpan oleh Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaannya dan pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Kembang Habang, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Terdakwa dihubungi oleh Pr. ATUS (DPO) untuk mengajak Terdakwa bekerja dan bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah disisihkan oleh Terdakwa selama jam kerja Terdakwa. Lalu kemudian pada sekira pukul 20.00 WITA Pr. ATUS (DPO) datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 1694 BF dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JM140220 dengan nomor mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM yang di dalamnya membawa 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 sentimeter. Kemudian Terdakwa bersama dengan Pr. ATUS (DPO) berangkat menuju ke Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 23.00 WITA lalu Terdakwa turun dari mobil dan memindahkan sawit yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan ke dalam mobil dengan menggunakan tojok dan Pr. ATUS (DPO) tetap berada di posisi pengemudi untuk mengemudikan mobil yang mengangkut sebanyak 500 (lima ratus) kilogram buah kelapa sawit yang dipindahkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Pr. ATUS (DPO) pergi membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin dan langsung menemui Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI dan menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram sehingga total hasil penjualan buah

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang didapatkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening DANA milik Pr. ATUS (DPO). Sehingga dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibagi dengan rincian Terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Pr. ATUS (DPO) mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) Terdakwa kembali mendapatkan kiriman buah kelapa sawit dari hasil petikan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilakukan proses panen kemudian diletakkan di suatu tempat penampungan berbentuk seperti peti yang terletak di pinggir jalan dimana penampungan tersebut adalah dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwalah yang bertugas di tempat tersebut dan melakukan pemindahan buah kelapa sawit dari kotak peti penyimpanan di pinggir jalan dan dipindahkan ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit yang membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke pabrik pengolahan. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan memindahkan lagi buah kelapa sawit tersebut dari dalam kotak penyimpanan menuju ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa menyisihkan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di pinggir jalan yang lokasinya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dengan alasan Terdakwa sudah kelelahan serta alasan lainnya dan dengan niat untuk diambil pada saat malam hari dan akan Terdakwa jual kembali di tempat penjualan sawit sebelumnya. Kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaannya, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Pr. ATUS (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah disisihkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa kemudian dijemput oleh Pr. ATUS (DPO) dan juga Saksi ARIL (dilakukan Penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah dijemput oleh Pr. ATUS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 1694 BF dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan nomor mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM dengan membawa 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 sentimeter. lalu mereka bersepakat untuk kembali mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah disisihkan oleh Terdakwa selama jam kerja Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ARIL BIN SARIMAN

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) dan juga Pr. ATUS (DPO) berangkat menuju ke Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.00 WITA lalu Terdakwa dan Saksi ARIL turun dari mobil dan memindahkan sawit yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan ke dalam mobil dengan menggunakan tojok sedangkan Pr. ATUS (DPO) tetap berada di posisi pengemudi untuk mengemudikan mobil dengan bergantian dengan Saksi ARIL yang mengangkut sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) kilogram buah kelapa sawit yang dipindahkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ARIL. Selanjutnya Terdakwa, Pr. ATUS (DPO) dan juga Saksi ARIL pergi membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke Bakalaman Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin dan langsung menemui Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI dan menjual buah kelapa sawit tersebut sehingga laku dengan harga sebesar Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian uang Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening DANA milik Pr. ATUS (DPO). Sehingga dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian dibagi oleh Terdakwa dengan Pr. ATUS (DPO) dengan rincian yang Terdakwa sudah tidak ingat kembali namun yang Terdakwa ingat adalah Saksi ARIL mendapatkan upah berupa makan dan minum serta rokok saja dan sisanya diambil oleh Pr. ATUS (DPO);

- Lalu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) Terdakwa kembali mendapatkan kiriman buah kelapa sawit dari hasil petikan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilakukan proses panen kemudian diletakkan di suatu tempat penampungan berbentuk seperti peti yang terletak di pinggir jalan dimana penampungan tersebut adalah dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwalah yang bertugas di tempat tersebut dan melakukan pemindahan buah kelapa sawit dari kotak peti penyimpanan di pinggir jalan dan dipindahkan ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit yang membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke pabrik pengolahan. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan memindahkan lagi buah kelapa sawit tersebut dari dalam kotak penyimpanan menuju ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa kembali menyisihkan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di pinggir jalan yang lokasinya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CITRA TERPADU (HCT) dengan alasan Terdakwa sudah kelelahan serta alasan lainnya dan dengan niat untuk diambil pada saat malam hari dan akan Terdakwa jual kembali di tempat penjualan sawit sebelumnya. Kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaannya, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan pergi menuju ke Km. 94, Kabupaten Tapin tepatnya di Pom Bensin Km. 94 dan bertemu dengan Saksi ARIL yang sedang makan pentol di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa dan Saksi ARIL bersepakat untuk kembali mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah disisihkan oleh Terdakwa selama jam kerja Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 1694 BF dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan nomor mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM dengan membawa 1 (Satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 sentimeter kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ARIL berangkat menuju ke Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 WITA lalu Terdakwa dan juga Saksi ARIL turun dari mobil dan memindahkan sawit yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan ke dalam mobil dengan menggunakan tojok dan mengangkut sebanyak 1.000 (seribu) kilogram buah kelapa sawit yang dipindahkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ARIL. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARIL pergi membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke Bakalampian Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin dan langsung menemui Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI dan menjual buah kelapa sawit tersebut sehingga laku dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 0310016259619 atas nama RAMADHAN yang di kirim dari rekening BRI dengan nomor rekening 021001020998505 atas nama AKHMAD IRWANDI. Sehingga dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi oleh Terdakwa dengan pembagian Saksi ARIL diberikan upah berupa makanan, minuman dan rokok serta bayar rental mobil sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu pembayaran bahan bakar mobil sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa nya diambil oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT)

*Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mendapatkan kiriman buah kelapa sawit dari hasil petikan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilakukan proses panen kemudian diletakkan di suatu tempat penampungan berbentuk seperti peti yang terletak di pinggir jalan dimana penampungan tersebut adalah dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwalah yang bertugas di tempat tersebut dan melakukan pemindahan buah kelapa sawit dari kotak peti penyimpanan di pinggir jalan dan dipindahkan ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit yang membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke pabrik pengolahan. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan memindahkan lagi buah kelapa sawit tersebut dari dalam kotak penyimpanan menuju ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa kembali menyisihkan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di pinggir jalan yang lokasinya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dengan alasan Terdakwa sudah kelelahan serta alasan lainnya dan dengan niat untuk diambil pada saat malam hari dan akan Terdakwa jual kembali di tempat penjualan sawit sebelumnya. Kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaannya dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin pergi untuk jalan-jalan keliling lalu Terdakwa pergi ke Saksi UDIN untuk meminjam mobil yang masih ada milik Saksi UDIN karena Saksi UDIN merupakan pengusaha rental mobil. Selanjutnya setelah mendapatkan mobil sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 1694 BF dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan nomor mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM lalu Terdakwa menghubungi Saksi ARIL (dilakukan Penuntutan terpisah) dan menjemput Saksi ARIL di Desa Tangkawang Baru, Kabupaten Tapin. Sesampainya di lokasi tersebut kemudian Saksi ARIL sedang bersama dengan Lk. HANAPI (DPO) lalu mengendarai mobil dan kembali bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah disisihkan oleh Terdakwa selama jam kerja Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 1694 BF dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan nomor mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM dengan membawa 1 (Satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 sentimeter kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.00 WITA lalu Terdakwa dan juga Saksi ARIL turun dari mobil dan memindahkan sawit yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan ke dalam mobil

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tolok dan mengangkut sebanyak 862 (delapan ratus enam puluh dua) kilogram buah kelapa sawit yang dipindahkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ARIL dan Saksi HANAPI hanya berdiam diri di dalam mobil. Selanjutnya Terdakwa, Saksi ARIL dan Saksi HANAPI pergi membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke Bakalampian Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin dan langsung menemui Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI dan menjual buah kelapa sawit tersebut sehingga laku dengan harga sebesar Rp1.742.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang kemudian Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 0310016259619 atas nama RAMADHAN yang di kirim dari rekening BRI dengan nomor rekening 021001020998505 atas nama AKHMAD IRWANDI. Sehingga dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp1.742.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) kemudian dibagi oleh Terdakwa dengan Saksi ARIL sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi HANAPI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan membelikan makanan, minuman, rokok serta paket data Saksi HANAPI serta membayar rental mobil sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta membayar bahan bakar mobil sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa nya diambil oleh Terdakwa sendiri;

- Lalu pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) Terdakwa kembali mendapatkan kiriman buah kelapa sawit dari hasil petikan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilakukan proses panen kemudian diletakkan di suatu tempat penampungan berbentuk seperti peti yang terletak di pinggir jalan dimana penampungan tersebut adalah dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwalah yang bertugas di tempat tersebut dan melakukan pemindahan buah kelapa sawit dari kotak peti penyimpanan di pinggir jalan dan dipindahkan ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit yang membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke pabrik pengolahan. Selanjutnya pada saat Terdakwa akan memindahkan lagi buah kelapa sawit tersebut dari dalam kotak penyimpanan menuju ke mobil/truk pengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa kembali menyisihkan buah kelapa sawit tersebut dan meletakkannya di pinggir jalan yang lokasinya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dengan alasan Terdakwa sudah kelelahan serta alasan lainnya dan dengan niat untuk diambil pada saat malam hari dan akan Terdakwa

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kembali di tempat penjualan sawit sebelumnya. Kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaannya, Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah disisihkan oleh Terdakwa selama jam kerja Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyewa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 1694 BF dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JM140220 dengan nomor mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM dengan membawa 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 sentimeter kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.00 WITA lalu Terdakwa turun dari mobil dan memindahkan sawit yang sebelumnya telah Terdakwa sisihkan ke dalam mobil dengan menggunakan tojok dan mengangkut sebanyak 1.000 (seribu) kilogram buah kelapa sawit yang dipindahkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa buah kelapa sawit tersebut menuju ke Bakalampian Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin dan langsung menemui Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI dan menjual buah kelapa sawit tersebut sehingga laku dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 0310016259619 atas nama RAMADHAN yang di kirim dari rekening BRI dengan nomor rekening 021001020998505 atas nama AKHMAD IRWANDI. Sehingga dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian diambil dan dipergunakan seluruhnya oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin atau tepatnya di Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN yang merupakan Asisten Manager Divisi 2 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu bertanggungjawab pada semua kegiatan pekerjaan yang ada di Divisi 2 dan mengelola divisi sesuai dengan SOP menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor Polisi DA 1694 BF dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JM140220 dengan nomor mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM yang mencurigakan masuk ke area kebun PT. Hasnur Citra Terpadu. Kemudian Saksi ADYOS melaporkan kepada Saksi SETIYONO BIN SUKIMIN ALM., dan Saksi SETIYONO meminta kepada Saksi

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADYOS untuk melakukan pengintaian terhadap mobil yang mencurigakan tersebut. Kemudian pada pukul 21.15 WITA Saksi ADITYA yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan jaga piket di kawasan Divisi II Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) berhasil mengetahui di dalam mobil tersebut didalamnya terdapat 3 (tiga) orang yaitu salah satunya adalah Terdakwa dan juga terdapat 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 sentimeter. Kemudian Terdakwa diminta keterangan lebih lanjut dan diamankan ke Polres Tapin untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) berdasarkan surat audit pada tanggal 14 September 2024 atas perbuatan Terdakwa, PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) mengalami kerugian sekitar Rp15.616.632,00 (lima belas juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

**Perbuatan Terdakwa RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETIYONO BIN SUKIMIN ALM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai anak buahnya di PT HASNUR CITRA TERPADU (HCT) namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa beberapa kali mengambil buah kelapa sawit hasil perkebunan sawit PT HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali pada bulan September 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di kawasan Divisi II Kebun I Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);

- Bahwa Saksi bekerja sebagai manager humas di PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) yang bertanggungjawab menjaga seluruh keamanan di perkebunan dan menjaga hubungan baik antara PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dengan instansi lain. Saksi juga merupakan atasan tim security yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang yang bekerja secara *mobile*;

- Bahwa Saksi beberapa kali menerima laporan dari asisten manager yaitu Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN jika ada yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi kembali menerima laporan dari Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN jika ada mobil Toyota Calya memasuki kawasan perkebunan sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN mencurigai mobil tersebut akan mengambil buah kelapa sawit karena mobil tersebut berjalan ke arah jalan buntu dan tidak ada tembusan. Selain itu mobil Toyota Calya tersebut berjalan ke arah kawasan perkebunan sawit yang sulit dijangkau atau diakses oleh mobil jenis LCGC (*Low Cost Green Car*) tersebut. Saksi kemudian menyuruh untuk mengamati mobil Toyota Calya tersebut terlebih dulu;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN kemudian melapor kepada Saksi jika sudah menginterogasi supir mobil Toyota Calya tersebut yang ternyata adalah Terdakwa yang merupakan karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) sejak 29 Mei 2024 sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan dan Slip Gaji atas nama Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN, Terdakwa tidak sedang mengambil buah kelapa sawit namun setelah dilakukan pengembangan di kepolisian, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) beberapa kali;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), terdapat selisih berat yang besar antara berat buah kelapa sawit saat ditimbang sebelum dimuat di truk dan berat buah kelapa sawit saat dilakukan penimbangan di pabrik sehingga PT. HASNUR CITRA

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERPADU (HCT) mengalami kerugian lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sebelum dimuat di truk dilakukan penimbangan dengan timbangan manual setiap 1 (satu) buahnya dengan disaksikan oleh Saksi dan tim. Sedangkan di pabrik dilakukan penimbangan secara digital menggunakan jembatan timbangan;
- Bahwa bisa jadi terdapat selisih antara jumlah hitungan berat pada saat dimuat dan pada saat di pabrik karena adanya penguapan tapi biasanya tidak terlalu jauh selisihnya, misal buah kelapa sawit yang diangkut seberat 1 (satu) ton biasanya penyusutan cuma 5 (lima) kilogram saja;
- Bahwa jika buah kelapa sawit diangkut menggunakan mobil Toyota Calya jika yang diangkut buah utuh bisa muat kurang lebih 500 (lima ratus) kilogram sedangkan jika yang diangkut biji kelapa sawit bisa muat kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa penentuan harga buah kelapa sawit ditentukan berdasarkan hasil penetapan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Tapin dengan menghitung kadar persentase minyak pada buah kelapa sawit. Penentuan harga ini dilakukan pada tanggal 15 setiap bulannya;
- Bahwa harga buah kelapa sawit untuk perusahaan saat ini sekitar Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp2.900,00 (dua ribu sembilan ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa buah kelapa sawit seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya masih bisa dikatakan sebagai harga yang wajar jika dibeli dari petani mandiri karena biasanya buah kelapa sawit dari petani mandiri dijual lagi ke perusahaan sehingga harga jual buah kelapa sawit dari petani mandiri lebih rendah dari harga jual buah kelapa sawit di perusahaan. Selain itu harga buah kelapa sawit dihitung juga dari kadar persentase minyak dan biasanya kadar persentase minyak buah kelapa sawit dari petani mandiri lebih rendah dari kadar persentase minyak buah kelapa sawit perusahaan;
- Bahwa selain memanen buah kelapa sawit sendiri, PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) juga menerima atau membeli buah kelapa sawit dari petani mandiri dengan harga Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus) sampai Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) biasanya melakukan uji sampel, mengukur kadar persentase minyak, dan kualitas buah sebelum membeli dari petani kelapa sawit mandiri sehingga sudah terdata dalam database PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi ARIL BIN SARIMAN, namun Saksi ARIL BIN SARIMAN ditangkap oleh Kepolisian setelah ada pengembangan dari perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai anak buahnya di PT HASNUR CITRA TERPADU (HCT) namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa beberapa kali mengambil buah kelapa sawit hasil perkebunan sawit PT HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali pada bulan September 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di kawasan Divisi II Kebun I Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten manager humas di PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) yang bertanggungjawab mengelola divisi, membuat rencana pekerjaan, membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) pengangkutan buah di perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dan lain sebagainya. Saksi juga merupakan atasan langsung Terdakwa yang bekerja sebagai pemuat buah yang bertanggungjawab memuat buah yang sudah dipanen dan dikumpulkan di tempat pengumpulan buah ke dalam truk untuk dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa antara tanggal 13 September 2024 atau tanggal 14 September 2024, Saksi melihat ada mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1694 BF yang mencurigakan masuk area perkebunan milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) tepatnya kawasan Divisi II Kebun I Blok O51 Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA TERPADU (HCT). Saksi langsung melaporkan ke atasan Saksi yaitu Saksi SETIYONO BIN SUKIMIN ALM. Oleh Saksi SETIYONO BIN SUKIMIN ALM., Saksi disuruh mengamati dulu dengan Saksi ADITYA ANGGAR KUSUMA BIN H. SANAN K. Sekitar malam, waktu mobil Toyota Calya mau keluar dari kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), Saksi dan Saksi ADITYA ANGGAR KUSUMA BIN H. SANAN K., langsung menghentikan mobil tersebut dan ternyata yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa awal mulanya saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada keperluan apa Terdakwa tidak mengakui, namun setelah beberapa kali diinterogasi dan saat dicek di dalam mobil terdapat tojok, terpal, keranjang besi, dan remah-remah biji kelapa sawit akhirnya Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengambil buah kelapa sawit namun saat Terdakwa diamankan Terdakwa tidak sedang mengambil buah kelapa sawit namun hanya melihat-lihat saja;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit yang sudah dipanen dari PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) keranjang atau sekitar 700 (tujuh ratus) kilogram;

- Bahwa dalam mobil Toyota Calya terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa yang menyupir, Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI. Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI juga ikut diamankan ke kantor PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa dalam mobil Toyota Calya tersebut terdapat remah-remah biji kelapa sawit di bagian tengah dan di bagian belakang mobil sedangkan kursi tengah mobil dilipat;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) sehingga bisa mengakses Kawasan perkebunan kelapa sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), terdapat selisih berat yang besar antara berat buah kelapa sawit saat ditimbang sebelum dimuat di truk dan berat buah kelapa sawit saat dilakukan penimbangan di pabrik sehingga PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) mengalami kerugian lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dimuat di truk dilakukan penimbangan dengan timbangan manual setiap 1 (satu) buahnya. Sedangkan di pabrik dilakukan penimbangan secara digital menggunakan jembatan timbangan;
  - Bahwa buah kelapa sawit seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogramnya masih bisa dikatakan sebagai harga yang wajar jika dibeli dari petani mandiri karena harga buah kelapa sawit dihitung juga dari kadar persentase minyak;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi ARIL BIN SARIMAN, namun menurut info dari kepolisian, Saksi ARIL BIN SARIMAN adalah komplotan Terdakwa dan ditangkap oleh Kepolisian setelah ada pengembangan dari perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

### 3. ADITYA ANGGAR KUSUMA BIN H. SANAN K., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa karena beberapa kali mengambil buah kelapa sawit hasil perkebunan sawit PT HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa kali pada bulan September 2024 bertempat di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di kawasan Divisi II Kebun I Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas pengamanan Polda dan mendapat tugas untuk mengamankan kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 1 September 2024 sampai akhir bulan September 2024 karena mendapat info jika di salah satu blok perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) ada tindakan pencurian buah kelapa sawit;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tanggal 13 September 2024 atau tanggal 14 September 2024, Saksi bersama Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN melakukan pengamatan terhadap mobil jenis LCGC (*low cost green car*) yaitu mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1694 BF yang memasuki area perkebunan milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) tepatnya kawasan Divisi II Kebun I Blok O51 Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Sekitar pukul 20.00 WITA, waktu mobil Toyota Calya tersebut mau keluar dari kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), Saksi dan Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN langsung menghentikan mobil tersebut dan ternyata yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa dalam mobil Toyota Calya terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa yang menyupir, Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI. Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI juga ikut diamankan ke kantor PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa dalam mobil Toyota Calya tersebut terdapat remah-remah biji kelapa sawit di bagian tengah dan di bagian belakang mobil sedangkan kursi tengah mobil dilipat;
  - Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) sehingga bisa mengakses Kawasan perkebunan kelapa sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi ARIL BIN SARIMAN, namun menurut info dari kepolisian, Saksi ARIL BIN SARIMAN adalah komplotan Terdakwa dan ditangkap oleh Kepolisian setelah ada pengembangan dari perkara Terdakwa;
  - Bahwa Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI sempat dibawa ke kantor Polres Tapin namun Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI tidak diproses karena tidak terbukti melakukan tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;
4. AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi beberapa kali bertransaksi membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian penerimaan buah kelapa sawit PT. KHARISMA INTI USAHA (KIU). Selain itu sejak tahun 2022 sampai tahun 2024, Saksi juga membuka usaha jual-beli buah kelapa sawit sendiri dan salah satu pekerjaannya adalah Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI;
- Bahwa Saksi sering membeli buah kelapa sawit dari petani mandiri kemudian dijual ke perusahaan kelapa sawit lagi;
- Bahwa dalam jual beli buah kelapa sawit dari petani mandiri, Saksi kadang mengambil langsung ke kebun kelapa sawit, kadang petani mandiri yang mengantar ke tempat usaha milik Saksi;
- Bahwa dalam hal jual-beli buah kelapa sawit, Saksi sudah menginfokan kepada Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI yang bekerja dilapangan untuk menanyakan kepemilikan dan asal buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut difoto dan terakhir meminta nomor dana atau nomor rekening untuk pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi pernah mentransfer uang kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 500 (lima ratus) kilogram buah kelapa sawit, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1.000 (seribu) kilogram buah kelapa sawit dan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 850 (delapan ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit, dari rekening BRI milik Saksi ke rekening Mandiri milik Terdakwa sebagai pembayaran penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi biasanya mentransfer uang ke rekening Mandiri Terdakwa langsung pada saat menerima info dari Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI atau keesokan harinya saat Saksi bangun tidur;
- Bahwa pas pertama kali Terdakwa mengaku jika buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa sendiri dan dapat dari gunung;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil LCGC (*low cost green car*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli buah kelapa sawit antara harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan harga Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya. Variasi harga tersebut tergantung kualitas dan kadar persentase minyak dalam buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi menentukan harga berdasarkan penilaian Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI yang melihat langsung dilapangan;
  - Bahwa Saksi EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI diberi upah jaga harian sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapat upah lagi sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per ton buah kelapa sawit yang ditimbang dan diangkut atau dimuat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

5. ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi merentalkan mobil Toyota Calya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil rental Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DA 1694 BF yang dikendarai Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi bekerja merentalkan mobil dan total memiliki 12 (dua belas) mobil yang bisa direntalkan baik lepas kunci atau dengan supir;
- Bahwa biaya merental mobil tanpa supir atau lepas kunci sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 24 (dua puluh empat) jam atau 1 (satu) harinya;
- Bahwa usaha Saksi bernama UDIN RENTAL yang terletak di Sungai Kuning KM.93 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli mobil Toyota Calya seken/bekas atas nama Muhammad Salim yang masih merupakan keluarga Saksi melalui leasing dan sampai dengan sekarang Saksi masih membayar angsurannya;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah merentalkan mobil Toyota Calya ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu pada bulan 9 atau bulan September 2024. Yang pertama kali merental mobil selama 1 (satu) hari ditambah 1 (satu) hari dan yang terakhir merental mobil selama 1 (satu) hari;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa datang ke tempat Saksi bersama istri Terdakwa dengan menyerahkan KTP, memberi nomor handphone dan menjaminkan kendaraan berupa sepeda motor CBR China warna merah. Terdakwa memberitahu Saksi jika mobil mau dibawa ke Banjar untuk mencari barang keperluan istrinya;
- Bahwa seingat Saksi, saat Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya, Saksi langsung mengecek mobil tersebut dan menemukan ada remahan biji kelapa sawit tetapi hanya sedikit;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa ada remahan biji kelapa sawit di mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil Toyota Calya milik Saksi yang direntalkan ke Terdakwa saat ini sedang disita dan berada di Kantor Polres Tapin;
- Bahwa sepeda motor CBR milik Terdakwa sampai saat ini masih berada di tempat Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian karena mobil Toyota Calya milik Saksi tidak bisa direntalkan lagi padahal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ini sudah ada 2 orang yang merental mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya merental mobil Toyota Calya selama 2 (dua) kali yaitu yang pertama selama 1 (satu) hari dan yang kedua selama 2 (dua) hari;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan membenarkan keterangan Terdakwa dan mencabut keterangannya;

6. EFRIADI ALIAS AMANG BIN SARKAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi beberapa kali menerima dan menimbang buah kelapa sawit dari Terdakwa di usaha jual-beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM.;
- Bahwa Saksi adalah anak buah Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., yang bekerja di usaha jual-beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., yang beralamat di daerah Bakalampun Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi diberi upah jaga sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) harinya dan mendapat upah menimbang dan memuat buah kelapa sawit sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per ton nya oleh Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM.;
- Bahwa Saksi pernah menerima penjualan buah kelapa sawit dari Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya yang Saksi ingat sekitar bulan 9 atau bulan September tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN datang ke usaha jual-beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., sekitar pukul 22.00 WITA dengan mengendarai mobil sejenis Toyota Calya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN datang dan bermaksud menjual buah kelapa sawit, Saksi langsung menghubungi Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., dan mengirimkan foto buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN tersebut, kemudian Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., menyuruh Saksi untuk menanyakan milik siapa dan berasal darimana buah kelapa sawitnya, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN yang dijawab buah kelapa sawit adalah dari kebun

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan aman saja, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., berapa harga beli buah kelapa sawit tersebut, dan dijawab oleh Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa harga beli buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., mulai dari harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogramnya tergantung kualitas buah atau sudah langganan atau belum;
- Bahwa Saksi menerima transaksi jual beli buah kelapa sawit di usaha jual-beli milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., siang dan malam, tidak ada jam kerjanya sebab Saksi tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN ada juga yang menjual buah kelapa sawit pada malam hari yaitu masyarakat sekitar yang punya kebun kelapa sawit di usaha jual-beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., dan ada juga yang dari daerah Marabahan;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN ada juga petani kelapa sawit mandiri yang menjual buah kelapa sawitnya dengan menggunakan mobil kecil namun kebanyakan menggunakan truk atau mobil pickup;
- Bahwa yang menentukan harga dan melakukan pembayaran adalah Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., sendiri. Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., mentransfer langsung ke rekening Terdakwa kemudian bukti transfer oleh Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., dikirim ke Saksi dan Saksi meneruskannya ke Terdakwa;
- Bahwa untuk transaksi yang pertama Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., mentransfer ke Sdri. ATUS (DPO) bukan ke Terdakwa;
- Bahwa seharusnya menurut SOP, Saksi harus bertanya mengenai asal atau dapat buah kelapa sawit darimana, namun Saksi kadang bertanya kadang tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika buah kelapa sawit yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa atau Saksi ARIL BIN SARIMAN atas transaksi buah kelapa sawit tersebut namun Saksi

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

- Bahwa berdasarkan buku catatan penjualan, tercatat transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu pada tanggal 4 September 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 11 September 2024 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), dan pada tanggal 12 September 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun pada buku catatan penjualan tersebut hanya tercatat harga dan berat buah kelapa sawit sedangkan tidak tercatat atas nama siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu awal mungkin Saksi tidak mengetahui jika buah kelapa sawit yang dijual Terdakwa adalah hasil kejahatan namun setelah transaksi ke-4 atau ke-5, Saksi harusnya sudah mengetahui jika buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) karena Terdakwa pernah mengumpulkan remah-remah biji kelapa sawit ke dalam karung dan di karung tersebut ada tulisan PT HCT;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan Saksi tidak memperhatikan tulisan HCT pada karung yang berisi biji kelapa sawit yang dijual Terdakwa;

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

7. ARIL BIN SARIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Saksi beberapa kali membantu Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 3 September 2024, Sdri. ATUS (DPO) meminta tolong kepada Saksi untuk ikut Sdri. ATUS (DPO) ke kebun kelapa sawit untuk membayar hutang, kemudian Saksi menyanggupi karena sekalian Saksi bisa jalan-jalan, lalu Saksi pergi dijemput oleh Sdri. ATUS (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam, selanjutnya Sdri. ATUS (DPO) menuju ke KM. 94 menjemput Terdakwa yang merupakan karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Sesampainya di kebun sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), Sdri. ATUS (DPO) dan Terdakwa mengajak Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah bertumpuk di pinggir jalan ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam yang mereka kendarai, kemudian Saksi bersama Sdri. ATUS (DPO) dan Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin untuk dijual;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali ikut dengan Sdri. ATUS (DPO) atau Terdakwa membantu mengangkut buah kelapa sawit di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa pada saat mengangkut buah kelapa sawit di kawasan perkebunan kelapa sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) yang pertama, Saksi hanya diberi makan, minum dan rokok gratis oleh Sdri. ATUS (DPO) dan Terdakwa. Pada kejadian yang kedua, Saksi hanya diberi makan, minum dan rokok gratis oleh Terdakwa dan pada kejadian yang ketiga, Saksi diberi makan, minum dan rokok gratis dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika buah kelapa sawit yang diambil dan diangkut menggunakan mobil Toyota Calya kemudian di jual ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin adalah milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) namun Saksi tetap membantu Sdri. ATUS (DPO) atau Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Sdri. ATUS (DPO) atau Terdakwa mengapa mereka mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), tidak pernah bertanya milik siapa buah

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang diangkut, tidak pula bertanya boleh atau tidak mengambil buah buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa kejadian pertama, sekitar bulan Agustus atau September 2024, Terdakwa dan Sdri. ATUS (DPO) mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampian Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Dari hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Sdri. ATUS (DPO);
- Bahwa kejadian kedua sekitar bulan September 2024, Terdakwa, Sdri. ATUS (DPO) dan Saksi ARIL BIN SARIMAN kembali mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampian Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Untuk hasil penjualan buah kelapa sawit Terdakwa tidak ingat karena uang diambil oleh Sdri. ATUS (DPO) semua sedangkan Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN hanya diberi makan, minum dan rokok gratis;
- Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan September 2024, Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN kembali mengambil buah kelapa sawit di kawasan

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa semua sedangkan Saksi ARIL BIN SARIMAN hanya diberi makan, minum dan rokok gratis;

- Bahwa kejadian keempat sekitar bulan September 2024, Terdakwa, Saksi ARIL BIN SARIMAN dan Sdr. HANAFAI kembali mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi ARIL BIN SARIMAN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat makan, minum, rokok gratis sedangkan Sdr. HANAFAI dibagi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket data. Untuk selebihnya uang hasil penjualan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian kelima sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari kejadian mengambil buah kelapa sawit yang pertama sampai kejadian kelima, Terdakwa menggunakan mobil rental Toyota Calya warna abu-abu metalik milik Saksi ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) sebagai pemuat buah yang bertugas memuat buah yang sudah dipanen oleh pemanen buah dan dikumpulkan di tempat pengumpulan buah ke dalam truk untuk dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan, ada SK Pengangkatan dan sudah menerima upah/gaji sebagaimana slip gaji bulan Juli sampai dengan September 2024;

- Bahwa sebelum mengambil buah kelapa sawit pada malam harinya, Terdakwa yang bekerja sebagai pemuat buah sengaja menyisakan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah dengan alasan truk sudah tidak muat lagi.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada malam hari Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisakan dan memasukkannya ke dalam mobil Toyota Calya;

- Bahwa Terdakwa sengaja mengambil buah kelapa sawit pada malam hari agar tidak ketahuan;
- Bahwa 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 (sembilan puluh dua) sentimeter digunakan Terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit ke mobil Toyota Calya pada kejadian pengambilan buah kelapa sawit yang kelima sedangkan sebelum-sebelumnya mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa awalnya diajak oleh Sdri. ATUS (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit dan Sdri. ATUS (DPO) jugalah yang pertama kali merental mobil Toyota Calya milik Saksi ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI dan membawa Terdakwa ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampun Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin untuk menjual buah kelapa sawit;
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang diterima Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa antara tanggal 13 September 2024 atau tanggal 14 September 2024, saat Terdakwa dengan Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI sedang mengendarai mobil Toyota Calya melihat-lihat kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), Terdakwa dihentikan oleh Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN dan Saksi ADITYA ANGGAR KUSUMA BIN H. SANAN K. Saat diinterogasi oleh Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN, Terdakwa akhirnya mengakui memang sudah beberapa kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dan kemudian diamankan ke Polres Tapin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) tanpa ijin dan menjualnya adalah perbuatan terlarang dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara obat-obatan pada saat Terdakwa masih anak-anak;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti Surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 1694 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JM140220 dengan Nomor Mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 1694 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JM140220 dengan Nomor Mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM;
3. 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 (sembilan puluh dua) sentimeter;
4. 1 (satu) buah handphone merek Oppo;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan sebagai Karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU atas Nama RAMADHAN dengan Nomor: 0045/HCT-KBN/SKB-HR/IX/2024 yang di tandatangani oleh Sdr. AKMAL selaku Manager HRGS tanggal 14 September 2024;
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit Internal dengan Nomor: 01/LGL-HCT/TPN/VIII/2024 yang dibuat oleh Auditor Internal SETIYONO tanggal 14 September 2024;
7. 2 (dua) lembar slip gaji periode bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 atas nama RAMADHAN dari PT. HASNUR CITRA TERPADU;
8. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. HASNUR CITRA TERPADU;
9. 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2024 atas nama RAMADHAN;
10. Surat Keputusan dari PT. HASNUR CITRA TERPADU atas nama RAMADHAN;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di kawasan Divisi II Kebun I Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) karena sudah 5 (lima) kali mengambil buah kelapa sawit;
2. Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) sebagai pemuat buah yang bertugas memuat buah yang sudah dipanen oleh pemanen buah dan dikumpulkan di tempat pengumpulan buah ke dalam truk untuk dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
3. Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan, ada Surat Keputusan dari PT. HASNUR CITRA TERPADU atas nama RAMADHAN dan Surat Keterangan sebagai Karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU nomor: 0045/HCT-KBN/SKB-HR/IX/2024 atas Nama RAMADHAN yang di tandatangani oleh Sdr. AKMAL selaku Manager HRGS tanggal 14 September 2024 serta Terdakwa sudah menerima upah/gaji sebagaimana slip gaji bulan Juli sampai dengan September 2024 atas nama RAMADHAN;
4. Bahwa awal mulanya sekitar bulan Agustus atau September 2024, pada saat Terdakwa memuat buah kelapa sawit ke dalam truk, Terdakwa sengaja menyisakan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah dengan alasan truk sudah tidak muat lagi. Pada malam harinya Terdakwa dan Sdri. ATUS (DPO) mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Dari hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Sdri. ATUS (DPO);
5. Bahwa kejadian kedua sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali menyisakan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah dengan alasan truk sudah tidak muat lagi. Terdakwa, Sdri. ATUS (DPO) dan Saksi ARIL BIN SARIMAN mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Untuk hasil penjualan buah kelapa sawit Terdakwa tidak ingat karena uang hasil penjualan diambil semua oleh Sdri. ATUS (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN hanya diberi makan, minum dan rokok gratis;

6. Bahwa kejadian ketiga sekitar bulan September 2024, Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN kembali mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisakan Terdakwa di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampun Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa semua sedangkan Saksi ARIL BIN SARIMAN hanya diberi makan, minum dan rokok gratis;

7. Bahwa kejadian keempat sekitar bulan September 2024, Terdakwa, Saksi ARIL BIN SARIMAN dan Sdr. HANAFAI kembali mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisakan Terdakwa di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampun Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi ARIL BIN SARIMAN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat makan, minum, rokok gratis sedangkan Sdr. HANAFAI dibagi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket data. Untuk selebihnya uang hasil penjualan diambil oleh Terdakwa;

8. Bahwa kejadian kelima sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisakan Terdakwa di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampun Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

9. Bahwa berdasarkan buku catatan penjualan, tercatat transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu pada tanggal 4 September 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 11 September 2024 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Rp24.000,00

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 12 September 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10. Bahwa Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., pernah mentransfer uang kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 500 (lima ratus) kilogram buah kelapa sawit, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1.000 (seribu) kilogram buah kelapa sawit dan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 850 (delapan ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit, dari rekening BRI milik Saksi ke rekening Mandiri milik Terdakwa sebagai pembayaran penjualan buah kelapa sawit;

11. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang diterima Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa sengaja mengambil buah kelapa sawit pada malam hari agar tidak ketahuan;

13. Bahwa dari kejadian mengambil buah kelapa sawit yang pertama sampai kejadian kelima, Terdakwa menggunakan mobil rental Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 1694 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan Nomor Mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM yang merupakan milik Saksi ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI;

14. Bahwa Terdakwa awalnya diajak oleh Sdri. ATUS (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit dan Sdri. ATUS (DPO) jugalah yang pertama kali merental mobil Toyota Calya milik Saksi ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI dan membawa Terdakwa ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampian Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin untuk menjual buah kelapa sawit;

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, saat Terdakwa dengan Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI sedang mengendarai mobil Toyota Calya melihat-lihat kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), Terdakwa dihentikan oleh Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN dan Saksi ADITYA ANGGAR KUSUMA BIN H. SANAN K. Saat diinterogasi oleh Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN, Terdakwa akhirnya mengakui memang sudah beberapa kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dan kemudian diamankan ke Polres Tapin;

16. Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) pada tanggal 14 September 2024, terdapat selisih berat yang

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar antara berat buah kelapa sawit saat ditimbang sebelum dimuat di truk dan berat buah kelapa sawit saat dilakukan penimbangan di pabrik sehingga PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) mengalami kerugian sejumlah Rp15.616.632,00 (lima belas juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);

18. Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) tanpa ijin dan menjualnya adalah perbuatan terlarang dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;





Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN AMAT SYAMSURI** dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampunan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja dan melawan hukum" adalah adanya niat atau kehendak dari para pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma hukum tidak tertulis serta dengan sadar mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun bukan. Pengertian barang dalam hal ini termasuk pula binatang selain itu termasuk pula aliran listrik atau gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau dipipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Artinya harta benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan atas barang terjadi secara sah karena adanya perbuatan hukum antara pelaku dengan pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin tepatnya di kawasan Divisi II Kebun I Blok O Kebun Kelapa Sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) karena sudah 5 (lima) kali mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa awal mulanya sekitar bulan Agustus atau September 2024, pada saat Terdakwa memuat buah kelapa sawit ke dalam truk, Terdakwa sengaja menyisakan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah dengan alasan truk sudah tidak muat lagi. Pada malam harinya Terdakwa dan Sdri. ATUS (DPO) mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampun Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Dari hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Sdri. ATUS (DPO);

Menimbang bahwa kejadian kedua sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali menyisakan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah dengan alasan truk sudah tidak muat lagi. Terdakwa, Sdri. ATUS (DPO) dan Saksi ARIL BIN SARIMAN mengambil buah kelapa sawit di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampun Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Untuk hasil penjualan buah kelapa sawit Terdakwa tidak ingat karena uang hasil penjualan diambil semua oleh Sdri. ATUS (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN hanya diberi makan, minum dan rokok gratis;

Menimbang bahwa kejadian ketiga sekitar bulan September 2024, Terdakwa dan Saksi ARIL BIN SARIMAN kembali mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisakan Terdakwa di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampun Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp2.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) diambil oleh Terdakwa semua sedangkan Saksi ARIL BIN SARIMAN hanya diberi makan, minum dan rokok gratis;ahwa kejadian keempat sekitar bulan September 2024, Terdakwa, Saksi ARIL BIN SARIMAN dan Sdr. HANAFAI kembali mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisakan Terdakwa di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi oleh Terdakwa kepada Saksi ARIL BIN SARIMAN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat makan, minum, rokok gratis sedangkan Sdr. HANAFAI dibagi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket data. Untuk selebihnya uang hasil penjualan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian kelima sekitar bulan September 2024, Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit yang sudah disisakan Terdakwa di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Hasil penjualan buah kelapa sawit sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, saat Terdakwa dengan Sdr. MAAT dan Sdr. RIZKI sedang mengendarai mobil Toyota Calya melihat-lihat kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT), Terdakwa dihentikan oleh Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN dan Saksi ADITYA ANGGAR KUSUMA BIN H. SANAN K. Saat diinterogasi oleh Saksi ADYOS REFALDI BIN SYAFARUDDIN, Terdakwa akhirnya mengakui memang sudah beberapa kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT). Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) dan kemudian diamankan ke Polres Tapin;

Menimbang bahwa berdasarkan buku catatan penjualan, tercatat transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa yaitu pada tanggal 4 September 2024 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 11 September 2024 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan pada tanggal 12 September 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., juga mengakui pernah mentransfer uang kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 500 (lima ratus) kilogram buah kelapa sawit, Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk 1.000 (seribu) kilogram buah kelapa sawit dan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 850 (delapan ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit, dari rekening BRI milik Saksi ke rekening Mandiri milik Terdakwa sebagai pembayaran penjualan buah kelapa sawit. Uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang diterima Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa dari kejadian mengambil buah kelapa sawit yang pertama sampai kejadian kelima, Terdakwa menggunakan mobil rental Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 1694 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan Nomor Mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM yang merupakan milik Saksi ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) pada tanggal 14 September 2024, PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) mengalami kerugian sejumlah Rp15.616.632,00 (lima belas juta enam ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perlu dibuktikan mengenai adanya suatu kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian akan akibat maupun kesadaran kemungkinan akan akibat yang akan timbul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada pengetahuan dan kehendak dari si pelaku, dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap berkehendak untuk dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



(sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengetahui jika mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) tanpa ijin dan menjualnya adalah perbuatan terlarang dan melanggar hukum serta dapat merugikan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) namun Terdakwa tetap melakukannya agar Terdakwa memperoleh keuntungan dan uang hasil penjualan dapat digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian unsur kesengajaan terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja atas dasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur kerja, upah dan perintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud “pencarian” adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan untuk biaya penghidupan sehari hari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mendapat upah” adalah uang dan sebagainya sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, buah kelapa sawit dikuasai oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) sebagai pemuat buah yang bertugas memuat buah yang sudah dipanen oleh pemanen buah dan dikumpulkan di tempat pengumpulan buah ke dalam truk untuk dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);





Menimbang bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan, ada Surat Keputusan dari PT. HASNUR CITRA TERPADU atas nama RAMADHAN dan Surat Keterangan sebagai Karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU nomor: 0045/HCT-KBN/SKB-HR/IX/2024 atas Nama RAMADHAN yang di tandatangi oleh Sdr. AKMAL selaku Manager HRGS tanggal 14 September 2024 serta Terdakwa sudah menerima upah/gaji sebagaimana slip gaji bulan Juli sampai dengan September 2024 atas nama RAMADHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa merupakan karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) berdasarkan hubungan kerja dan memperoleh gaji atau upah dari PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga **"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"** telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan ketika satu atau lebih Terdakwa atas kesatuan kehendak melakukan suatu perbuatan sejenis secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa pada bulan Agustus-September sudah 5 (lima) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) yang sudah Terdakwa sisakan terlebih dulu di kawasan perkebunan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT) di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin kemudian menjualnya ke usaha jual beli buah kelapa sawit milik Saksi AKHMAD IRWANDI BIN AHMAD YANI ALM., di daerah Bakalampan Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur keempat **"dilakukan secara berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut**" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 1694 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan Nomor Mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 1694 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan Nomor Mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM;

yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik Saksi ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: *dikembalikan kepada Saksi ZAINUDIN ALIAS UDIN BIN JAMHARI*;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 (sembilan puluh dua) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Oppo, yang telah disita dari Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: *dikembalikan kepada Terdakwa*;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan sebagai Karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU atas Nama RAMADHAN dengan Nomor: 0045/HCT-KBN/SKB-HR/IX/2024 yang di tandatangani oleh Sdr. AKMAL selaku Manager HRGS tanggal 14 September 2024;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit Internal dengan Nomor: 01/LGL-HCT/TPN/VIII/2024 yang dibuat oleh Auditor Internal SETIYONO tanggal 14 September 2024;
- 2 (dua) lembar slip gaji periode bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 atas nama RAMADHAN dari PT. HASNUR CITRA TERPADU;
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2024 atas nama RAMADHAN;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. HASNUR CITRA TERPADU;
- Surat Keputusan dari PT. HASNUR CITRA TERPADU atas nama RAMADHAN;

yang tersebut dalam lampiran berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: *tetap terlampir dalam berkas perkara*;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. HASNUR CITRA TERPADU (HCT);
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan alias Madan Bin Amat Syamsuri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut"**;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ramadhan alias Madan Bin Amat Syamsuri**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 1694 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan Nomor Mesin: 3NRH616931 atas nama Muhammad Salim;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya tahun 2021 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 1694 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JMJ140220 dengan Nomor Mesin: 3NRH616931 atas nama MUHAMMAD SALIM;

**Dikembalikan kepada Saksi Zainudin alias Udin Bin Jamhari;**

- 1 (satu) buah tojok warna stainless dengan panjang 92 (sembilan puluh dua) sentimeter;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan sebagai Karyawan PT. HASNUR CITRA TERPADU atas Nama RAMADHAN dengan Nomor: 0045/HCT-KBN/SKB-HR/IX/2024 yang di tandatangani oleh Sdr. AKMAL selaku Manager HRGS tanggal 14 September 2024;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Audit Internal dengan Nomor: 01/LGL-HCT/TPN/VIII/2024 yang dibuat oleh Auditor Internal SETIYONO tanggal 14 September 2024;

- 2 (dua) lembar slip gaji periode bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 atas nama RAMADHAN dari PT. HASNUR CITRA TERPADU;

- 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2024 atas nama RAMADHAN;

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. HASNUR CITRA TERPADU;

- Surat Keputusan dari PT. HASNUR CITRA TERPADU atas nama RAMADHAN;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 174/Pid.B/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Erdito Wirajati, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

TTD

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Rafei